



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Perkara Permohonan atas nama:

BRANDON MICHAEL ROY, Tempat Lahir Palopo, tanggal 10 Oktober 2003, umur 18 Tahun, Agama Budha, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Durian Ruko Blok C No. 5, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dalam hal ini diwakili DJAMALUDDIN SYARIF, SH, Advokat/ Konsultan Hukum yang bertindak untuk atas nama tersebut di atas, berkantor di Kantor ADVOKAT DJAMALUDDIN SYARIF & REKAN, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Lr. II b, No. 29 A, Kelurahan Salobulo, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2021 dan telah dilegalisir pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo di bawah Register Nomor 14/SK/2021/PN.PLP tanggal 3 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp tanggal 17 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp tanggal 17 Februari 2021 tentang Penentuan Hari Sidang;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 1 dari Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Pemohon dan memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan; dan
- Segala surat-surat pada berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tertanggal 3 Februari 2021, yang telah diterima dan didaftarkan secara elektronik pada Aplikasi e-court Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dengan register Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Bar pada tanggal 17 Februari 2021, telah mengemukakan hal-hal pokoknya yang menjadi dasar permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa klien kami adalah anak kedua yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama TONY ROY bersama ICHE HALIM, SE. berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No; 98/B/KCS/2002;
2. Bahwa klien kami kini telah memiliki Kutipan Akta Lahir dengan nama Brandon Michael Roy lahir di Palopo pada tanggal 10 Oktober 2003 sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo tanggal 5 Agustus 2008, berdasarkan Akta Kelahiran No. 15068/ ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 sebagaimana dalam Kartu Keluarga sampai sekarang ini;
3. Bahwa orang tua klien kami telah pula membuatkan berupa surat dokumen berupa PASPOR atas diri klien kami, dimana dalam pencatatannya terjadi kesalahan yakni tentang tempat kelahirannya dan tahun kelahiran klien kami, sehingga untuk membuatkan surat dokumen berupa PASPOR baru tersebut kedepannya akan tidak dapat lagi dilakukan karena terjadi ketidak sinkronan antara data base yang pernah dicatatkan pada Kantor Imigrasi dengan data yang muncul dalam data base Kependudukan, sehingga dengan demikian akan merugikan klien kami nantinya;
4. Bahwa untuk mengetahui apakah klien kami ini adalah orang yang benar dalam data base tersebut yang telah tercatat di Kependudukan Kota Palopo sebagaimana Akta Lahir yang diajukan, maka dibutuhkan sebuah penetapan dari pengadilan Negeri dimana klien kami berdomisili;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 2 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena adanya perbedaan pencatatan dalam data base baik yang ada di Kantor Catatan Sipil Kota Palopo dengan yang ada di data base Kantor imigrasi maka dibutuhkan sebuah kepastian hukum yang mana data paling benar, maka kami selaku kuasa hukum mengajukannya permohonan untuk demi kepastian hukum data diri klien kami;
6. Bahwa adapun data base yang ada dalam data Kependudukan berada dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Palopo, maka kami selaku Kuasa Hukum Klien kami dapat mengajukan pada Kantor Pengadilan Negeri Palopo guna mendapatkan penetapan sebagai wujud kepastian hukum atas jati diri klien kami kedepan, olehnya itu sangat perlu untuk mendapatkan sebuah penetapan atas diri klien kami;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, maka kami selaku kuasa hukum Pemohon mohon agar Bapak Ketua / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah dan benar klien kami yang bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003, sebagaimana Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo;
3. Menetapkan pula bahwa semua biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut, selanjutnya setelah diberikan kesempatan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya membacakan Surat Permohonannya lalu menyatakan tetap pada isi permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Paspor Nomor B 1859438 tertanggal 19 Agustus 2015 atas nama BRANDON MICHAEL ROY yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 3 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15068/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tertanggal 5 Agustus 2008, yang bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONY ROY tertanggal 13 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/B/KCS/2002 tertanggal 10 April 2002 atas nama BRANDON MICHAEL ROY, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Ijazah Nomor 40307838 tertanggal 29 Mei 2019 atas nama BRANDON MICHAEL ROY, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor DN-19Dd/06 0148996 tertanggal 25 Juni 2016 atas nama BRANDON MICHAEL ROY, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut di atas, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya, dengan demikian surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, sebagai berikut:

1. **Saksi ICHE HALIM, SE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perbaikan identitas Pemohon yakni tempat lahir dan tahun lahir pada Paspor yang telah diterbitkan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut bertujuan mengurus perpanjangan Paspor untuk berencana kuliah di Luar Negeri;
- Bahwa pada paspor yang diterbitkan sebelumnya terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang sebenarnya di dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga sudah benar;
- Bahwa kekeliruan identitas tersebut terjadi dikarenakan menggunakan calo tanpa menggunakan akta kelahiran dan kartu keluarga yang terbit setelah paspor ada;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 4 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga Paspor pemohon tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa untuk menegaskan identitas Pemohon sesuai yang sebenarnya adalah Pemohon bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi TJIUHANNI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan sehubungan dengan masalah perbaikan identitas Pemohon yakni tempat lahir dan tahun lahir pada Paspor yang telah diterbitkan sebelumnya;
- Bahwa Pemohon memperbaiki identitasnya tersebut bertujuan mengurus perpanjangan Paspor untuk berencana kuliah di Luar Negeri;
- Bahwa pada paspor yang diterbitkan sebelumnya terdapat perbedaan dengan identitas pemohon yang sebenarnya di dalam Akte kelahiran dan Kartu Keluarga sudah benar;
- Bahwa kekeliruan identitas tersebut terjadi dikarenakan menggunakan calo tanpa menggunakan akta kelahiran dan kartu keluarga yang terbit setelah paspor ada;
- Bahwa karena adanya perbedaan identitas pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga sehingga Paspor pemohon tidak bisa diterbitkan;
- Bahwa untuk menegaskan identitas Pemohon sesuai yang sebenarnya adalah Pemohon bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 5 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan telah dipertimbangkan sehingga menjadi bagian tak terpisahkan dalam Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk ditetapkan dengan menyatakan sah dan benar Pemohon bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003, sebagaimana Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dimana Pemohon bertempat tinggal di Kota Palopo, oleh karena itu Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB berwenang untuk memeriksa permohonan pemohon bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti Surat Permohonan Pemohon secara seksama dalam persesuaiannya satu sama lain dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan bahwa identitas Pemohon (Tahun Kelahiran), para saksi pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa identitas pemohon yang sebenarnya sesuai Identitas Pemohon yang tertera pada Akta Kelahiran, namun dikarenakan terdapat ketidaksesuaian antara identitas Pemohon pada data base Kantor Imigrasi dengan identitas Pemohon pada data base Kependudukan, sehingga agar sinkronnya identitas Pemohon sebagai wujud kepastian hukum atas jati diri Pemohon, olehnya itu sangat perlu untuk mendapatkan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon pada data kependudukan sesuai surat Bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15068/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 dan surat Bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TONY ROY tertanggal 13 Januari 2021 tertulis bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo,

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 6 dari Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Oktober 2003 anak kedua dari pasangan suami-isteri TONY ROY dan ICHE HALIM (vide Bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 98/B/KCS/2002 tertanggal 10 April 2002 atas nama BRANDON MICHAEL ROY) Tempat Lahir Palopo, tanggal 10 – 10 – 2003, umur 18 tahun, Agama Buddha, Pendidikan SLTP Sederajat, Pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan Durian Ruko Blok C No. 5, RT. 003, RW. 004, Kelurahan Dangerakko, Kecamatan Wara, Kota Palopo;

Menimbang, bahwa adapun terhadap surat Bukti P-1 berupa Paspor Nomor B 1859438 tertanggal 19 Agustus 2015 atas nama BRANDON MICHAEL ROY tertulis Tahun Kelahiran 2004, dari para saksi yang diajukan di persidangan pada pokoknya menerangkan hal yang sama bahwa identitas tempat lahir dan tahun lahir Pemohon, terdapat perbedaan/ tidak sesuai dengan yang sebenarnya pada Akta Kelahiran, diterangkan pula hal tersebut terjadi dikarenakan saat pengurusan paspor Bukti P-1 menggunakan calo tidak disertai dengan kelengkapan Akta Kelahiran Pemohon, sehingga atas kekeliruan/ ketidaksesuaian Identitas Pemohon tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Imigrasi penerbit untuk menindaklanjuti hal tersebut kekeliruan tersebut, oleh karena kelengkapan dari penerbitan paspor itu sendiri jelas ditentukan harus disertakan data pendukung diantaranya Akta Kelahiran, jika orang yang sama mengajukan Permohonan maka yang menjadi tolak ukur untuk mengetahui identitas seorang penduduk menurut hukum, maka yang selayaknya dijadikan dasar sesuai identitas Pemohon yang sebenarnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan demikian mengacu pada data kependudukan Pemohon bernama BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003 adalah benar Identitas Pemohon sesuai peristiwa kelahiran yang dilaporkan dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon atas permohonannya untuk memperoleh Penetapan sifatnya hanya untuk menegaskan Identitas khususnya Tempat Kelahiran dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya, oleh Pemohon melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Hakim telah

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 7 dari Hal. 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil pokok permohonannya antara peristiwa kelahiran yang dilaporkan dan apa yang tercatat sesuai data kependudukan Pemohon yang sebenarnya sesuai yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15068/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tertanggal 5 Agustus 2008, selain itu permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu *tidak ada tujuan dari Pemohon untuk mengaburkan atau merubah identitas* sebagaimana identitas pemohon pada data kependudukannya ataupun untuk tujuan lain yang merugikan dimana Permohonan merupakan Gugatan yang sifatnya *voluntair*, yaitu permohonan secara sepihak tanpa ada pihak lain oleh karenanya permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena dalil pokok permohonan Pemohon dikabulkan, maka cukup alasan untuk menyatakan sah dan benar identitas BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15068/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal maupun ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah dan benar identitas BRANDON MICHAEL ROY, Lahir di Palopo, tanggal 10 Oktober 2003, sebagaimana tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 15068/ISTIMEWA/WNI/CS/DKKB/2008 tertanggal 5 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan KB Kota Palopo;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul hingga saat ini sejumlah Rp175.000,00 (*seratus tujuh puluh lima ribu rupiah*);

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 8 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 oleh
FAISAL AHSAN, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
HARIFUDDIN Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB dan
dihadiri Kuasa Hukum Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

TTD.

HARIFUDDIN

FAISAL AHSAN, S.H.,M.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ ATK	: Rp. 75.000,-
Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
Sumpah	: Rp. 30.000,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
Leges	: Rp. 10.000,-
<u>Biaya Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu

Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2021/PN Plp
Hal. 9 dari Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)